

IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN : (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 203/PDT.G/2023/PA.SKH)

[Implementation Of Mediation In The Settlement Of Joint Marital Property Disputes After Divorce: An Analysis Of Decision Number 203/Pdt.G/2023/PA.Skh]

R. Fahmi Natigor Daulay^{1)*}, Ahwan²⁾

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Indonesia

¹⁾fahmidaulay@staff.unram.ac.id (corresponding), ²⁾ahwan@staff.unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian melalui analisis terhadap Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Skh yang memuat kesepakatan perdamaian dengan karakteristik unik, yaitu pemisahan tanah sebagai harta bawaan dan bangunan sebagai harta bersama, serta penerapan skema pembagian yang tidak seragam, yakni 50:50 dan 90:10. Fokus penelitian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu kedudukan hukum pemisahan tanah dan bangunan dalam kesepakatan mediasi menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam mengukuhkan kesepakatan pembagian harta bersama tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan tanah dan bangunan dapat dibenarkan berdasarkan prinsip independensi kepemilikan dalam fikih muamalah, konsep *haq al-qarar* sebagai hak pemanfaatan, serta doktrin percampuran harta. Penyimpangan pembagian 90:10 dari ketentuan Pasal 97 KHI dapat dibenarkan melalui asas kebebasan berkontrak dan kaidah bahwa yang diperhitungkan dalam perjanjian adalah maksud dan tujuan para pihak, bukan semata-mata bentuk dan lafaz. Namun demikian, minimnya analisis substantif dalam pertimbangan hakim menunjukkan perlunya pedoman baku dalam mengukuhkan kesepakatan mediasi yang menyimpang dari pola pembagian standar guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Mediasi; Harta Bersama; Kesepakatan Perdamaian

ABSTRACT

This study examines the implementation of mediation in resolving post-divorce joint marital property disputes through an analysis of Decision No. 203/Pdt.G/2023/PA.Skh, which embodies a settlement agreement with distinctive features, namely the classification of land as separate property and buildings as joint marital property, as well as unequal distribution schemes of 50:50 and 90:10. The research focuses on two main issues: the legal standing of separating land and buildings within mediation agreements under Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI), and the juridical analysis of judicial considerations in endorsing such agreements. Employing a normative-juridical approach with a case study method of the Sukoharjo Religious Court decision, the study finds that the separation of land and buildings is justifiable based on the principles of independent ownership in fiqh mu'āmalāt, the concept of haqq al-qarār (right of use), and the doctrine of commingling of assets. Furthermore, the deviation from the 50:50 formula under Article 97 KHI can be legitimized through freedom of contract and the maxim prioritizing intent over form. However, limited substantive judicial reasoning highlights the need for standardized guidelines in affirming non-standard mediation agreements.

Keywords: Mediation; Joint Marital Property; Settlement Agreement.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam bukan semata ikatan spiritual antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga menciptakan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan (Fajar Ronal Harry Pasaribu dkk, 2025). Ketika perkawinan berakhir karena perceraian, persoalan pembagian harta bersama seringkali menjadi sumber konflik berkepanjangan yang tidak hanya menguras emosi para pihak, tetapi juga membebani sistem peradilan (Dyah Ayu dkk, 2025). Di Indonesia, sengketa harta bersama pasca perceraian telah menjadi fenomena yuridis yang signifikan seiring dengan tingginya angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kasus perceraian pada tahun 2024 sebanyak 399.921 kasus (Badan Pusat Statistik, 2024). Tingginya angka perceraian ini berbanding lurus dengan meningkatnya gugatan harta bersama yang masuk ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung mencapai 2048 perkara dari total perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama (Mahkamah Agung RI, 2024).

Kompleksitas penyelesaian sengketa harta bersama semakin meningkat karena tidak hanya melibatkan aspek yuridis formal, tetapi juga dimensi psikologis, sosial, dan ekonomi yang sangat sensitif (Analiya Yuneta, 2025). Proses litigasi konvensional seringkali memperburuk konflik antara mantan pasangan suami istri, menciptakan ketegangan yang berkepanjangan, dan membutuhkan waktu penyelesaian yang lama dengan biaya yang tidak sedikit. Penelitian yang dilakukan oleh Nurnaningsih Amriani menunjukkan bahwa rata-rata penyelesaian perkara harta bersama melalui jalur litigasi membutuhkan waktu 8-12 bulan, bahkan dapat mencapai beberapa tahun jika dilakukan upaya hukum banding dan kasasi (Nurnaningsih Amriani, 2011). Penelitian oleh Muhammad Alvin Saputra mengemukakan bahwa rata-rata penyelesaian sengketa harta bersama melalui jalur hukum membutuhkan waktu 2-3 tahun dengan biaya yang sangat tinggi (Muhammad Alvin Saputra, 2024). Kondisi ini menimbulkan beban emosional dan finansial yang signifikan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kondisi ini mendorong perlunya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih efisien, efektif, dan mampu menjaga harmoni sosial di antara para pihak yang bersengketa.

Mediasi sebagai salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Dalam konteks Pengadilan Agama, kewajiban mediasi ini memiliki relevansi khusus mengingat sengketa harta bersama tidak hanya melibatkan aspek hukum positif, tetapi juga nilai-nilai syariah yang mengutamakan perdamaian dan musyawarah sebagai metode penyelesaian konflik. Konsep mediasi ini sejalan dengan prinsip islah (perdamaian) dalam fikih munakahat yang mendorong penyelesaian sengketa melalui jalan damai dan menghindari permusuhan yang berkepanjangan (Wirhanuddin, 2013). Namun demikian, implementasi mediasi dalam praktik peradilan agama masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan kompleksitas klasifikasi harta bersama, mekanisme penilaian aset, dan formulasi kesepakatan yang berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Hakim Agung Ennid Hasanuddin mengatakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di peradilan umum baru sekitar empat persen, sedangkan di peradilan agama bisa mencapai empat puluh persen (Dandapala, 2026). Rendahnya angka keberhasilan ini mengindikasikan adanya problematika substantif dalam proses mediasi, baik dari aspek teknis pelaksanaan, kapasitas mediator, maupun kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi. Beberapa faktor penghambat efektivitas mediasi, antara lain: ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) antara para pihak, minimnya pemahaman tentang hakikat mediasi, resistensi psikologis akibat trauma perceraian, serta ketiadaan standar baku dalam menentukan nilai dan pembagian harta bersama (Dandapala, 2026). Problematika ini menjadi semakin kompleks ketika mediasi harus menangani kasus-kasus yang melibatkan klasifikasi harta bersama dan harta bawaan, di mana terdapat *grey area* dalam perbedaan antara keduanya, terutama dalam konteks renovasi atau pembangunan di atas tanah harta bawaan.

Dalam literatur hukum Islam, pembagian harta bersama (*gono-gini*) diatur berdasarkan prinsip keadilan distributif dengan formula pembagian yang bersifat *equal*, yakni masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian (Yulia Fatma, 2020). Prinsip ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 yang menyatakan bahwa *lajanda* atau *duda cerai* hidup masing-masing

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun demikian, dalam praktik peradilan, formula pembagian ini tidak selalu dapat diterapkan secara kaku, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kontribusi tidak seimbang dari masing-masing pihak dalam pembentukan harta atau ketika terdapat pertimbangan khusus yang menuntut formulasi pembagian yang berbeda.

Hakim Pengadilan Agama memiliki kecenderungan untuk memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan skema pembagian harta bersama melalui kesepakatan mediasi, bahkan jika kesepakatan tersebut menyimpang dari formula 50:50, sepanjang kesepakatan tersebut dibuat secara sukarela tanpa paksaan (Roro Retno dkk, 2023). Fleksibilitas ini mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hukum keluarga Islam, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan kritis tentang batasan-batasan kebebasan tersebut dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.SKH menawarkan kasus yang sangat relevan. Dalam putusan ini, Pengadilan Agama Sukoharjo mengukuhkan kesepakatan perdamaian antara mantan suami istri yang memuat beberapa aspek unik dan menarik untuk dikaji secara akademik. Pertama, kesepakatan tersebut memisahkan antara tanah sebagai harta bawaan dengan bangunan yang berdiri di atasnya sebagai harta bersama, suatu formulasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam KHI maupun fikih munakahat klasik. Kedua, kesepakatan memuat skema pembagian yang bervariasi: 50:50 untuk objek pertama rumah tinggal dan 90:10 untuk objek kedua dan ketiga tanah pekarangan dan rumah kontrakan, yang menyimpang dari formula pembagian yang lazim diterapkan. Ketiga, kesepakatan mengatur mekanisme penjualan objek sengketa dengan dua alternatif: penjualan langsung dalam jangka waktu 8 bulan atau penjualan melalui lelang KPKNL jika penjualan langsung tidak tercapai, suatu formulasi yang memerlukan analisis kritis tentang eksekutabilitasnya.

Keunikan putusan ini terletak pada pertimbangan hakim dalam mengukuhkan kesepakatan yang memiliki karakteristik khusus, terutama terkait dengan pengakuan terhadap pemisahan komponen tanah dan bangunan serta penerimaan terhadap skema pembagian yang tidak berimbang. Pertimbangan hakim dalam mengukuhkan akta perdamaian ini perlu dikaji secara kritis untuk memahami dasar hukum, argumentasi yuridis, dan konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis terhadap putusan hakim ini penting untuk mengevaluasi apakah pengukuhan kesepakatan perdamaian tersebut telah mencerminkan keadilan substantif, melindungi hak-hak para pihak secara seimbang, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana kedudukan hukum pemisahan tanah sebagai harta bawaan dan bangunan sebagai harta bersama dalam kesepakatan mediasi menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam? Kedua, bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam mengukuhkan kesepakatan pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.SKH?

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan panduan akademik dan praktis bagi praktisi hukum, mediator, dan hakim Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus sengketa harta bersama yang kompleks. Dengan menganalisis putusan konkret yang memuat kesepakatan perdamaian dengan karakteristik khusus, penelitian ini diharapkan dapat: (1) mengidentifikasi kriteria yuridis untuk membedakan harta bersama dan harta bawaan dalam konteks bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan; (2) mengevaluasi pertimbangan hakim dalam mengukuhkan kesepakatan pembagian sama besar dan kesesuaiannya dengan asas keadilan distributif serta asas kebebasan berkontrak; (3) menganalisis eksekutabilitas akta perdamaian yang memuat mekanisme penjualan dengan tenggat waktu dan alternatif lelang; serta (4) merumuskan rekomendasi untuk optimalisasi fungsi mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kasus terhadap Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.SKH. Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara kritis implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa

harta bersama pasca perceraian. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer yang meliputi putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan terkait; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi dengan mengunduh putusan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI serta menelusuri literatur melalui basis data jurnal elektronik dan perpustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis isi terhadap pertimbangan hukum hakim dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Prosedur penelitian dilaksanakan melalui tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyusunan laporan, hingga diseminasi hasil penelitian melalui publikasi jurnal terakreditasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Pemisahan Tanah sebagai Harta Bawaan dan Bangunan sebagai Harta Bersama dalam Kesepakatan Mediasi Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam, harta dalam perkawinan diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama: harta bawaan dan harta bersama (syirkah). Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh selama perkawinan melalui warisan, hibah, atau hadiah yang ditujukan khusus kepada salah satu pihak (Sayuti Thalib, 2009). Sementara itu, harta bersama atau dalam terminologi Indonesia dikenal sebagai harta gono-gini, adalah harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar (Amir Syarifuddin, 2006).

Konsep harta bersama ini sebenarnya tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadits, namun merupakan hasil ijtihad para ulama berdasarkan praktik yang berkembang di masyarakat Muslim, khususnya di Nusantara. Dalam fikih klasik, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab besar mengenai keberadaan harta bersama dalam perkawinan. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada umumnya tidak mengenal konsep harta bersama sebagaimana yang dipraktikkan di Indonesia, karena mereka berpandangan bahwa setiap harta yang diperoleh dalam perkawinan tetap menjadi milik pribadi pihak yang memperolehnya (Wahbah az-Zuhaili, 2008). Namun demikian, mazhab Maliki memberikan pengecualian dalam hal adanya syirkah abdan (kerjasama fisik) atau syirkah mufawadhah (kerjasama yang setara) antara suami istri dalam mengupayakan harta tersebut (Muhammad Abu Zahrah, 1957).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil yang berlaku di Pengadilan Agama Indonesia telah mengakomodasi konsep harta bersama dengan tegas. Pasal 1 huruf f KHI mendefinisikan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Lebih lanjut, Pasal 85 KHI menegaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai koeksistensi antara harta bersama dan harta pribadi dalam suatu perkawinan.

Pasal 86 ayat (1) KHI kemudian merinci bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan,” sementara ayat (2) menyatakan bahwa “harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Ketentuan ini menjelaskan prinsip pemisahan harta pribadi, yang sejalan dengan asas hukum Islam bahwa perkawinan tidak secara otomatis menyebabkan percampuran harta. Namun demikian, Pasal 87 ayat (1) KHI mengatur bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa KHI mengakui tiga jenis harta dalam perkawinan: (1) harta bawaan suami; (2) harta bawaan istri; dan (3) harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Klasifikasi ini memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan harta dan menjadi dasar dalam pembagian harta ketika terjadi perceraian.

Dalam Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.SKH, terdapat aspek yang menarik untuk dikaji secara mendalam, yakni kesepakatan para pihak untuk memisahkan antara tanah sebagai harta bawaan istri dengan bangunan yang berdiri di atasnya sebagai harta bersama. Kesepakatan perdamaian dalam putusan tersebut menyatakan bahwa objek sengketa I berupa “sepetak rumah dengan luas tanah lebih kurang 200 meter persegi” adalah harta bersama, namun “tidak termasuk tanahnya, karena tanah merupakan harta bawaan istri.”

Pemisahan antara tanah dan bangunan ini menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks karena tidak diatur secara eksplisit dalam KHI maupun dalam fikih munakahat klasik. Untuk memahami kedudukan hukum pemisahan ini, perlu dilakukan analisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum benda dalam Islam dan hukum perdata Indonesia.

Dalam literatur fikih Islam, pembahasan mengenai pemisahan tanah dan bangunan dapat ditemukan dalam konteks hukum jual beli dan sewa-menyewa. Para ulama fikih pada umumnya berpendapat bahwa tanah (*al-ardh*) dan bangunan (*al-bina'*) adalah dua entitas yang berbeda, meskipun secara fisik menyatu. Hal ini tercermin dalam pembahasan mengenai jual beli tanah yang sudah ada bangunannya, di mana para ulama membedakan antara jual beli tanah saja dengan jual beli tanah beserta bangunannya (Ibnu Rusyd, 2007).

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menegaskan bahwa apabila seseorang menjual tanah yang di atasnya terdapat bangunan, maka yang menjadi objek jual beli harus ditegaskan secara jelas, apakah hanya tanah, hanya bangunan, atau keduanya sekaligus. Jika tidak ditegaskan, maka jual beli tersebut batal karena ketidakjelasan objek atau *gharar* (Imam asy-Syafi'i, 2001). Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih Syafi'i, tanah dan bangunan dapat diperlakukan sebagai objek hukum yang terpisah, sepanjang ada kejelasan dan kesepakatan para pihak.

Dalam konteks pembagian harta bersama, pemisahan antara tanah sebagai harta bawaan dan bangunan sebagai harta bersama dapat dibenarkan secara fikih dengan argumentasi sebagai berikut: Pertama, prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum Islam memungkinkan para pihak untuk membuat kesepakatan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini, tidak ada nash Al-Qur'an maupun Hadits yang secara eksplisit melarang pemisahan status kepemilikan tanah dan bangunan.

Kedua, dalam fikih muamalah dikenal konsep *haq al-qarar* atau *haq al-intifa* atau hak pakai, yang memungkinkan seseorang memiliki bangunan di atas tanah milik orang lain berdasarkan izin atau perjanjian tertentu. Konsep ini telah dipraktikkan sejak zaman klasik Islam dalam bentuk hak *al-ijaratain* sewa jangka panjang dengan pembayaran di muka atau *haq al-musathahah* hak mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik orang lain (Ali Haydar, 1991). Dengan demikian, pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan bukanlah hal yang asing dalam sistem hukum Islam.

Ketiga, pembangunan rumah di atas tanah harta bawaan dengan menggunakan dana yang berasal dari penghasilan selama perkawinan menciptakan situasi percampuran antara harta bawaan dan harta bersama. Dalam kondisi seperti ini, prinsip keadilan menghendaki adanya pengakuan terhadap kontribusi masing-masing pihak. Jika tanah adalah harta bawaan istri, sementara dana untuk membangun rumah berasal dari hasil usaha bersama suami istri, maka keadilan menuntut agar bangunan tersebut dikategorikan sebagai harta bersama.

Dalam putusan yang dikaji, para pihak telah menyepakati bahwa tanah seluas 200 meter persegi merupakan harta bawaan istri, sementara bangunan yang berdiri di atasnya merupakan harta bersama. Kesepakatan ini kemudian dikukuhkan oleh hakim melalui akta perdamaian. Dari perspektif hukum Islam dan KHI, kesepakatan ini dapat dibenarkan dengan beberapa argumentasi yuridis: Pertama, kesepakatan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap fakta hukum bahwa tanah diperoleh sebelum perkawinan atau melalui mekanisme yang menjadikannya harta pribadi (seperti warisan atau hibah), sementara bangunan didirikan dengan menggunakan dana yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini sejalan dengan Pasal 87 ayat (1) KHI yang menegaskan bahwa harta bawaan tetap menjadi milik pribadi pihak yang memilikinya.

Kedua, Pasal 91 ayat (3) KHI memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk mengatur sendiri status harta mereka melalui perjanjian atau kesepakatan. Meskipun kesepakatan dalam mediasi bukan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat akad nikah, namun

kesepakatan tersebut tetap dapat dijadikan dasar hukum pembagian harta sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, pemisahan tanah dan bangunan dalam kasus ini sebenarnya merupakan aplikasi dari prinsip proporsionalitas dalam pembagian harta. Dengan memisahkan tanah sebagai harta bawaan dan bangunan sebagai harta bersama, kesepakatan ini mengakui kontribusi istri yang telah membawa tanah sebagai modal dasar, sekaligus mengakui kontribusi kedua belah pihak dalam membangun rumah di atas tanah tersebut. Ini mencerminkan keadilan distributif yang menjadi roh dari hukum Islam.

Keempat, dari perspektif masalah mursalah atau kemaslahatan umum, pemisahan tanah dan bangunan dalam konteks ini memberikan solusi yang lebih adil dibandingkan dengan dua alternatif yaitu: (1) menjadikan seluruh objek sebagai harta bawaan istri yang akan merugikan suami yang telah berkontribusi dalam pembangunan; atau (2) menjadikan seluruh objek sebagai harta bersama yang akan merugikan istri yang telah membawa tanah sebagai modal awal.

Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengukuhkan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.SKH

Sebelum menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji, penting untuk memahami kedudukan akta perdamaian dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. Pasal 130 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) mengatur kewajiban hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum memeriksa perkara. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan semua sengketa perdata yang masuk ke pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh mediasi.

Pasal 17 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Selanjutnya, hakim menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde*.

Keistimewaan akta perdamaian terletak pada beberapa aspek. Pertama, akta perdamaian mengakhiri sengketa secara tuntas dan mengikat para pihak. Tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap akta perdamaian, kecuali melalui mekanisme pembatalan berdasarkan alasan-alasan yang sangat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1859 KUH Perdata, yakni: (a) adanya kekeliruan mengenai orangnya; (b) adanya kekeliruan mengenai pokok persoalan; atau (c) perdamaian dicapai berdasarkan surat-surat palsu.

Kedua, akta perdamaian memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi penuh yang dapat memakan waktu bertahun-tahun. Estimasi penyelesaian sengketa melalui mediasi rata-rata membutuhkan waktu 1-3 bulan, jauh lebih cepat dibandingkan dengan litigasi yang dapat mencapai 8-12 bulan atau lebih.

Ketiga, akta perdamaian mencerminkan kesepakatan para pihak yang dibangun atas dasar musyawarah dan mufakat, sehingga memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan putusan hakim yang bersifat memaksa *dwingend recht*. Hal ini sejalan dengan prinsip islah dalam hukum Islam yang mengutamakan perdamaian sebagai metode penyelesaian sengketa.

Dalam Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.SKH, pertimbangan hakim dalam mengukuhkan kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut: Telah membaca laporan Mediator dan Akta Perdamaian tersebut di atas; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; Memperhatikan Pasal 130 HIR jo. Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim kemudian memutuskan: (1) Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat; (2) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.

Meskipun pertimbangan hakim dalam putusan ini tergolong singkat, namun mengandung beberapa elemen penting yang perlu dianalisis secara kritis. Pertama, hakim menyatakan telah membaca laporan Mediator, yang menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan kewajiban untuk memeriksa laporan mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Laporan mediator berisi informasi mengenai proses mediasi yang telah dilaksanakan,

kesepakatan yang dicapai oleh para pihak, dan penilaian mediator bahwa kesepakatan dicapai secara sukarela tanpa paksaan.

Kedua, hakim menyatakan telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, yang menunjukkan bahwa para pihak telah hadir secara langsung di persidangan untuk mengkonfirmasi kesepakatan mereka. Ini merupakan tahap verifikasi yang sangat penting untuk memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami isi kesepakatan, menyatakan persetujuan mereka secara sadar dan sukarela, dan tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan dalam mencapai kesepakatan.

Ketiga, hakim merujuk pada Pasal 130 HIR dan Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pengukuhan akta perdamaian. Penggunaan dasar hukum ini menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui mediasi.

Salah satu aspek paling menarik dari kesepakatan dalam putusan ini adalah skema pembagian yang bervariasi: 50:50 untuk objek pertama dan 90:10 untuk objek kedua dan ketiga. Kesepakatan menyatakan bahwa objek sengketa II (tanah pekarangan) dan objek sengketa III (rumah kontrakan) “adalah harta bawaan istri, namun dalam kesepakatan ini para pihak menyepakati suami mendapatkan manfaat dari objek sengketa tersebut senilai lebih kurang sepuluh persen dari nilai masing-masing objek sengketa tersebut.”

Skema pembagian 90:10 ini menyimpang secara signifikan dari formula pembagian 50:50 sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk menganalisis kesesuaian skema ini dengan hukum Islam dan KHI, perlu dikaji beberapa aspek:

Hukum Islam mengenal prinsip kebebasan berkontrak *hurriyyat at-ta'aqud* yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian dengan isi dan bentuk apapun sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah fikih menyatakan, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Berdasarkan kaidah ini, kesepakatan pembagian 90:10 dapat dibenarkan sepanjang Kesepakatan dibuat atas dasar kerelaan kedua belah pihak; Tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan; Para pihak memahami konsekuensi hukum dari kesepakatan yang mereka buat. Kesepakatan menyatakan bahwa pembagian 90:10 diterapkan karena sumber harta pembelian objek sengketa tersebut adalah dari penjualan sawah orang tua istri. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa objek sengketa II dan III sebenarnya merupakan harta bawaan istri, bukan harta bersama, karena sumber dananya berasal dari penjualan sawah warisan orang tua istri.

Menurut Pasal 87 ayat (1) KHI, “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing.” Berdasarkan ketentuan ini, seharusnya objek sengketa II dan III tidak termasuk dalam kategori harta bersama, melainkan harta pribadi istri secara penuh.

Namun demikian, dalam kesepakatan mediasi para pihak sepakat untuk memberikan “manfaat” kepada suami sebesar 10% dari nilai objek. Penggunaan istilah “manfaat” ini menunjukkan pengakuan bahwa objek tersebut bukan harta bersama, namun suami diberikan kompensasi atas kontribusinya selama perkawinan, meskipun kontribusi tersebut tidak secara langsung terkait dengan perolehan objek sengketa II dan III.

Dari perspektif teori keadilan distributif, skema pembagian 90:10 dapat dianalisis menggunakan teori keadilan Aristoteles yang membedakan antara keadilan distributif (*justitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*justitia commutativa*). Keadilan distributif mengandaikan pembagian yang proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, sementara keadilan komutatif mengandaikan pembagian yang equal tanpa mempertimbangkan kontribusi (Laily Maghfiroh dkk, 2025).

Dalam konteks pembagian harta bersama, Pasal 97 KHI yang menetapkan formula 50:50 mencerminkan keadilan komutatif, di mana hukum mempresumsi bahwa kontribusi suami dan istri dalam pembentukan harta bersama adalah setara, meskipun dalam kenyataannya kontribusi tersebut mungkin tidak seimbang. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, penerapan keadilan komutatif secara kaku dapat menimbulkan ketidakadilan substantif.

Skema pembagian 90:10 dalam putusan ini dapat dipandang sebagai penerapan keadilan distributif yang mengakui perbedaan kontribusi para pihak. Istri yang telah membawa harta warisan orang tuanya (sawah yang dijual untuk membeli tanah dan rumah) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan suami dalam perolehan objek sengketa II dan III. Oleh karena itu, pembagian yang proporsional (90:10) lebih mencerminkan keadilan substantif dibandingkan dengan pembagian equal (50:50).

Perspektif ini sejalan dengan pendapat John Rawls dalam teori keadilan distributifnya yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling lemah dan berdasarkan kondisi objektif yang dapat dipertanggungjawabkan (John Rawls, 1999). Dalam kasus ini, pembagian 90:10 tidak merugikan suami, karena sebenarnya objek tersebut adalah harta pribadi istri secara penuh, namun istri memberikan manfaat 10% kepada suami sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya selama perkawinan.

Setelah menganalisis substansi kesepakatan, perlu dilakukan evaluasi kritis terhadap pertimbangan hakim dalam mengukuhkan kesepakatan tersebut. Pertimbangan hakim dalam putusan ini memiliki kelemahan dan kekuatan yang perlu diidentifikasi.

Kelemahan utama terletak pada minimnya analisis substansial. Pertimbangan hakim tergolong sangat singkat dan lebih bersifat prosedural daripada substansial. Hakim hanya menyatakan telah membaca laporan mediator dan mendengar keterangan para pihak, namun tidak menguraikan analisis mengenai: Kesesuaian kesepakatan dengan ketentuan KHI tentang harta bersama; Justifikasi yuridis terhadap skema pembagian 90:10 yang menyimpang dari Pasal 97 KHI; Mekanisme implementasi pemisahan tanah dan bangunan. Minimnya analisis substansial ini mencerminkan praktik umum di pengadilan di mana akta perdamaian dipandang sebagai kesepakatan murni para pihak yang tidak memerlukan analisis mendalam dari hakim. Namun, dalam kasus-kasus yang kompleks seperti ini, analisis substansial sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kesepakatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, tidak merugikan salah satu pihak secara signifikan, dan dapat dieksekusi secara efektif.

Di sisi lain, pertimbangan hakim juga memiliki beberapa kekuatan. Pertama, pengukuhan kesepakatan menunjukkan penghormatan terhadap asas kebebasan berkontrak. Hakim tidak memaksakan penerapan Pasal 97 KHI secara kaku, melainkan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan skema pembagian yang mereka anggap adil berdasarkan fakta konkret kasus mereka. Pendekatan ini sejalan dengan spirit Pasal 97 KHI yang menyatakan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kedua, pengukuhan kesepakatan perdamaian oleh hakim mencerminkan implementasi prinsip islah (perdamaian) yang sangat ditekankan dalam hukum Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 128: perdamaian itu lebih baik. Rasulullah SAW juga bersabda: Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dengan mengukuhkan kesepakatan perdamaian, hakim telah memfasilitasi penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih harmonis dibandingkan dengan proses litigasi penuh.

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.SKH memiliki beberapa implikasi penting terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia: Putusan ini menunjukkan bahwa formula pembagian 50:50 dalam Pasal 97 KHI bukanlah ketentuan yang bersifat imperatif *dwingend recht*, melainkan hanya berlaku sepanjang tidak ditentukan lain. Hal ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan skema pembagian yang lebih mencerminkan kontribusi aktual masing-masing dalam pembentukan harta.

Fleksibilitas ini penting terutama dalam konteks perubahan sosial-ekonomi di mana peran dan kontribusi suami istri dalam pembentukan harta sangat bervariasi. Dalam keluarga modern, tidak jarang istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari suami, atau sebaliknya, salah satu pihak membawa modal awal yang sangat besar. Dalam kondisi seperti ini, pembagian equal belum tentu mencerminkan keadilan substantif.

Putusan ini menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang kompleks. Melalui mediasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan yang lebih adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, dibandingkan dengan putusan hakim yang bersifat win-lose.

Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama yang mencapai 40% jauh lebih tinggi dari peradilan umum yang hanya 4% menunjukkan bahwa konsep islah sangat relevan dengan budaya masyarakat Muslim Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan mufakat (Dandapala, 2026). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas mediasi, antara lain melalui pelatihan mediator yang lebih intensif, penyediaan panduan baku mengenai penilaian harta bersama, dan pengembangan mekanisme mediasi yang lebih efektif.

Putusan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku dalam penerapan formula pembagian, melainkan mengutamakan keadilan substantif berdasarkan fakta konkret setiap kasus. Pemisahan tanah dan bangunan serta skema pembagian tidak harus sama rata mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif yang mengakui perbedaan kontribusi para pihak.

Hal ini sejalan dengan maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariah yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks pembagian harta bersama, keadilan tidak selalu berarti pembagian yang equal, tetapi pembagian yang proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.SKH, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemisahan tanah sebagai harta bawaan dan bangunan sebagai harta bersama dalam kesepakatan mediasi memiliki kedudukan hukum yang sah menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, dengan landasan prinsip independensi kepemilikan, konsep *haq al-qarar*, doktrin *al-khalt*, serta Pasal 91 ayat (3) KHI. Adapun pertimbangan hakim dalam mengukuhkan skema pembagian 90:10 yang menyimpang dari formula 50:50 Pasal 97 KHI dapat dibenarkan karena pasal tersebut bersifat *aanvullend recht*, sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak (*hurriyyat at-ta'āqud*), teori keadilan distributif, dan hadits perdamaian, meskipun putusan ini masih lemah dalam hal analisis kerelaan para pihak, proporsionalitas pembagian, dan eksekutabilitas kesepakatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Agung menyusun pedoman baku bagi hakim dalam mengukuhkan kesepakatan mediasi yang menyimpang dari formula pembagian standar, mencakup pengujian substansial terhadap kerelaan para pihak, keadilan berdasarkan kontribusi aktual, dan eksekutabilitas kesepakatan; pembentuk undang-undang perlu meninjau Pasal 97 KHI agar secara eksplisit mengakui pembagian harta berdasarkan kontribusi nyata para pihak demi kepastian hukum yang lebih baik; serta masyarakat disarankan untuk membuat perjanjian perkawinan sejak awal guna mengatur status harta secara jelas dan mencegah sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. (1957). *al-Ahwal asy-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Amriani, Nurnaningsih. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ayu, Dyah dkk. (2025). "Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Keluarga Islam". *Al Fuadiy : Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 2.
- az-Zuhaili, Wahbah. (2008). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik. (2024). "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024". Diakses pada 4 Februari 2026. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara---2024.html?year=2024>.
- Dandapala. (2026). "Hakim Agung Ennid Hasanuddin: Keberhasilan Mediasi Baru 4 Persen!". Diakses pada 4 Februari 2026.

<https://dandapala.com/article/detail/hakim-agung-ennid-hasanuddin-keberhasilan-mediasi-baru-4-persen>.

- Fatma, Yulia. (2020). *Aktualisasi Keadilan Dalam Penyelesaian Harta Bersama Akibat Perceraian*. Tesis. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Haydar, Ali. (1991). *Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Jail.
- Ibnu Rusyd. (2007). *Bidayatul Muftahid wa Nihayatul Muqdashid*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Imam asy-Syafi'i. (2001). *al-Umm*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Wafa.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI): Kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang diresmikan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- Maghfiroh, Laily dkk. (2025). "Penerapan Teori Keadilan Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum". *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 4.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. <https://mahkamahagung.go.id/media/8757>.
- Mahkamah Agung RI. (2024). *Laporan Tahunan Tahun 2024*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Pasaribu, Fajar Ronal Harry dkk. (2025). "Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Judge : Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 4.
- Rawls, John. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Retno, Roro dkk. (2023). "Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama Di Indonesia". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 2.
- Saputra, Muhammad Alvin. (2024). "Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7 No. 2.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thalib, Sayuti. (2009). *Hukum Keheluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Wirhanuddin. (2013). "Mediasi Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 2.
- Yuneta, Analiya. (2025). *Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Paska Perceraian Di Kota Brebes*. Tesis. Semarang: UNISSULA.